



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH I

Jalan Sempurna Tanjung Sari Medan 20132
Telepon (061) 8214878, 8210359, Faksimile. : (061) 8210360
Laman : <http://lldikti1.ristekdikti.go.id>

Nomor : 650 /L1/KP/2018
Lampiran : satu lembar
Hal : Penyampaian S-294/PJ.2018

13 November 2018

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I

Berkenaan dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia No S-765/PJ.09/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal pokok surat, dengan ini kami himbau kepada saudara Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dalam rangka penerapan dan pengutamaan edukasi kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi dan mensosialisasikan kepada dosen tentang kesadaran Pajak yang berada di lingkungan kerja saudara .

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Dian Armanto
NIP 196310111988031001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL informasi@pajak.go.id pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- ~~765~~ /PJ.09/2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian S-294/PJ.2018

26 Oktober 2018

Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (terlampir)

Dalam rangka mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 yang cerdas dan sadar pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan melaksanakan edukasi bermuatan kesadaran pajak dalam pendidikan yang disebut dengan Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan. Untuk itu telah dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu:

1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi.

Beberapa hal yang telah menjadi capaian dalam kegiatan pembelajaran, adalah:

1. Penerbitan buku pengayaan pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi;
2. Penerbitan buku panduan pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi untuk mata kuliah MKWU (Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Agama);
3. Pengembangan *microsite* <http://edukasi.pajak.go.id> sebagai sumber informasi dan pembelajaran kesadaran pajak;
4. Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor S-435/B/SE/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum;
5. Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor S-484/B/SE/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Penerapan dan Pengutamaan Edukasi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi; dan
6. Sosialisasi dan pelatihan kepada dosen mitra di perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk menyampaikan surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-294/PJ./2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Permohonan Sosialisasi dan Implementasi S-

484/B/SE/2017 beserta lampirannya kepada para pimpinan perguruan tinggi di wilayah kerja masing-masing.

Untuk keperluan informasi lebih lanjut dalam rangka pembelajaran muatan kesadaran pajak, dapat menghubungi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, melalui nomor telepon (021) 5250208 ext. 51601 atau Sdr. Ary Festanto (08111020907), atau koordinasi dengan Kantor Wilayah DJP di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur,




Hestu Yoga Saksama
NIP 19690526 199311 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

LAMPIRAN I

Surat Direktur Penyuluhan, Pelayanan
dan Hubungan Masyarakat

Nomor : S-~~765~~7/PJ.09/2018

Tanggal : 26 Oktober 2018

Daftar Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5
6. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6
7. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 7
8. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8
9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9
10. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10
11. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11
12. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12
13. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 13
14. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14

Direktur,



Hestu Yoga Saksama

NIP 19690526 199311 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5738088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL informasi@pajak.go.id pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-294/PJ./2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Permohonan Sosialisasi dan Implementasi
SE-484/B/SE/2017

23 Oktober 2018

Yth. Para Rektor Perguruan Tinggi seluruh Indonesia

Dalam rangka mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 yang cerdas dan sadar pajak, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan melaksanakan edukasi kesadaran pajak dalam pendidikan yang disebut dengan Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan. Untuk itu telah dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu:

1. Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 tentang Peningkatan Kerjasama Perpajakan Melalui Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 001/B1/PKS/2016 dan Nomor KEP-48/PJ/2016 tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi.

Beberapa hal yang telah menjadi capaian dalam kegiatan pembelajaran, adalah:

1. Penerbitan buku pengayaan pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi;
2. Penerbitan buku panduan pembelajaran kesadaran pajak pada pendidikan tinggi untuk mata kuliah MKWU (Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan Agama);
3. Pengembangan *microsite* <http://edukasi.pajak.go.id> sebagai sumber informasi dan pembelajaran kesadaran pajak;
4. Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor S-435/B/SE/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum;
5. Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor S-484/B/SE/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Penerapan dan Pengutamaan Edukasi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi; dan
6. Sosialisasi dan pelatihan kepada dosen mitra di perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Dalam Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor S-484/B/SE/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Penerapan dan Pengutamaan Edukasi Kesadaran Pajak pada Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa dalam rangka pendidikan karakter, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menyusun Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Dalam rangka memperkaya materi bahan ajar empat mata kuliah tersebut, muatan kesadaran pajak telah diintegrasikan dalam pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Pendidikan karakter meningkatkan kesadaran pajak dapat disampaikan melalui "Hidden Curriculum" yang terintegrasi serta terinternalisasi dalam mata kuliah peminatan dan mata kuliah pilihan sebagai konten maupun konteks pokok bahasan atau disampaikan melalui kegiatan ekstra kurikuler dalam kuliah umum, pembekalan KKN, latihan kepemimpinan, kewirausahaan dan lain-lain.

Untuk itu dimohon bantuan para Rektor Perguruan Tinggi agar dapat mensosialisasikan sekaligus mengimplementasikan pembelajaran muatan kesadaran pajak di lingkungan Perguruan Tingginya masing-masing untuk tahun ajaran 2018/2019. Adapun tujuan dari kerjasama ini adalah untuk sinergi pengelolaan data dan informasi pendidikan tinggi dan data perpajakan. Manfaat yang diharapkan dari kerjasama ini, antara lain:

1. Untuk mendukung kemajuan pengelolaan dunia pendidikan tinggi,
2. Meningkatkan kesadaran pajak mahasiswa,
3. Mewujudkan kepatuhan perpajakan di masa depan, serta
4. Manfaat lainnya yang akan teridentifikasi di kemudian hari.

Informasi lebih lanjut dapat diakses dengan cara:

1. Menghubungi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dengan nomor telepon (021) 5250208 ext. 51601,
2. Menghubungi Kantor Wilayah DJP di masing-masing lokasi Perguruan Tinggi,
3. Mengunjungi microsite <http://edukasi.pajak.go.id>
4. Korespondensi melalui email: edukasi@pajak.go.id

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama para Rektor Perguruan Tinggi, kami mengucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Robert Pakpahan

NIP 19591020 198012 1 001

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN**

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10720
Telepon (021) 57946100 (Hunting); email: ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id
Laman: <http://www.belmawa.ristekdikti.go.id>

SURAT EDARAN

Nomor: 484/B/SE/2017

**PENERAPAN DAN PENGUTAMAAN EDUKASI KESADARAN PAJAK
PADA PENDIDIKAN TINGGI**

Yth:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
2. Koordinator Kopertis I s/d XIV;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain

Landasan Hukum:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
4. Nota Kesepahaman Menteri Keuangan dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016, tentang Peningkatan Kerja Sama Perpajakan.
5. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor KEP-48/PJ/2016 dan Nomor 001/B1/PKS/2016, tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Nomor: 435/B/SE/2016 tentang Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib Umum.

Dengan hormat kami sampaikan hal-hal, sebagai berikut:

1. Menimbang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.
2. Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016, untuk mewujudkan generasi bangsa Indonesia yang berkarakter cinta tanah air, bela negara serta mampu meningkatkan jati diri bangsa, maka pendidikan kesadaran pajak menjadi sangat diperlukan sebagai salah satu komponen pembentuk budaya bangsa.
3. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk Peningkatan Kerja Sama Perpajakan.
4. Menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, tentang Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Pembelajaran dan Kegiatan Kemahasiswaan di Pendidikan Tinggi.
5. Dalam rangka pendidikan karakter, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menyusun Buku Bahan Ajar

Mata Kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Dalam rangka memperkaya materi bahan ajar empat mata kuliah tersebut, muatan kesadaran pajak telah diintegrasikan dalam pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU). Pendidikan karakter meningkatkan kesadaran pajak dapat disampaikan melalui "*Hidden Curriculum*" yang terintegrasi serta terinternalisasi dalam mata kuliah peminatan dan mata kuliah pilihan sebagai konten maupun konteks pokok bahasan atau disampaikan melalui kegiatan ekstra kurikuler dalam kuliah umum, pembekalan KKN, latihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan lain-lain.

6. Untuk implementasi edukasi kesadaran pajak, Kementerian Keuangan melakukan :
 - a. Pengembangan *micro site* **edukasi.pajak.go.id** sebagai salah satu kanal yang menyediakan informasi dan referensi pembelajaran kesadaran pajak untuk semua jenjang pendidikan.
 - b. Penyediaan buku referensi materi kesadaran pajak untuk pendidikan tinggi dapat diunduh pada laman *microsite* di atas.
 - c. Pelatihan *trainer* materi kesadaran pajak, baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
 - d. Bimbingan teknis materi kesadaran pajak kepada dosen MKWU dan mata kuliah peminatan dan atau pilihan di perguruan tinggi.

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami menghimbau Perguruan Tinggi untuk mengintegrasikan dan menginternalisasikan muatan kesadaran pajak dalam proses pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan sebagai bagian dari pengembangan *general education*, bela negara, dan pendidikan karakter.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 Juli 2017
Direktur Jenderal,

TTD

Intan Ahmad
195805011986011001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946100 (Hunting); Email: ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id
Laman: <http://www.belmawa.ristekdikti.go.id>

SURAT EDARAN
Nomor: 435 /B/SE/2016

BAHAN AJAR MATA KULIAH WAJIB UMUM

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Kordinator Kopertis I s.d. XIV
3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain

Landasan Hukum:

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia untuk program sarjana dan diploma.
2. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menyusun Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dalam rangka memperkaya materi bahan ajar empat mata kuliah wajib tersebut.
3. Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib tersebut juga disusun untuk memperkuat wahana pendidikan karakter Bangsa Indonesia dalam rangka menghadapi era globalisasi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mampu mengantarkan mahasiswa bersikap adaptif, kompetitif, dan menjadi lulusan yang cinta tanah air, siap bela negara, serta mampu meningkatkan jati diri bangsanya.
4. Terkait dengan hal di atas, kami menghimbau kepada seluruh perguruan tinggi agar menggunakan Buku Bahan Ajar Mata Kuliah Wajib tersebut sebagai salah satu sumber bahan ajar dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman. *Soft file* dapat diunduh melalui website belmawa.ristekdikti.go.id. Khusus kepada Koordinator Kopertis, dimohon untuk menyebarkan kepada Perguruan Tinggi Swasta.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 Desember 2016

Direktur Jenderal,

TTD



Intan Ahmad

NIP. 195805011986011001